



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Farid Wajdi, S.H** adalah Advokat / Penasehat Hukum & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kemauan I, No. 10, RT.002/RW.005, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2020, yang telah didaftar dalam buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Nomor 790/SK/X/2020/PA.Mks., selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.2352/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 2352/Pdt.G/2020/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Senin tanggal 25 Juli, 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/015/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia pernikahan Penggugat dan Tergugat mencapai 4 (empat) tahun, pernah hidup rukun sebagai Suami Istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - ANAK, laki-laki umur 3 Tahun yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat sangat tempramen dan kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sangat egois dan tidak menghargai orang lain
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2019, pada saat terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan berujung pada Pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir – batin kepada Penggugat sampai sekarang;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2352/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu – satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

10. Bahwa berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu majelis hakim menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2352/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0055/015/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena mereka tinggal di rumah kediaman bersama, hanya Penggugat biasa mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya, bahwa Tergugat sangat tempramen dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Penggugat kembali ke rumah saksi dan mengatakan bahwa ia sakit tetapi tidak diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak memberi biaya hidup sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 35 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2352/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan telah melahirkan satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena pada akhir tahun 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena Tergugat sakit dan tidak diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat sekitar satu tahun lamanya, Tergugat tidak pernah datang mencari Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak dapat lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena nomor HP Penggugat sudah diblokir oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2352/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dijadikan alasan cerai Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, Tergugat sangat tempramen dan kasar pada Penggugat serta sangat egois dan tidak menghargai serta tidak memperhatikan Penggugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sejak bulan Nopember 2019 sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih 11 bulan dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengan tanggapannya atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah seperti telah disebutkan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2352/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak satu orang, akan tetapi sejak bulan Nopember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sedang sakit namun Tergugat tidak memperhatikan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar satu tahun tanpa saling memperhatikan sebagai suami istri, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya kelihatan rukun namun sejak bulan Nopember 2019 Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar satu tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena terbukti telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat dengan perpisahan tempat tinggal selama lebih 11 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2352/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 hurtuf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2352/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Rahmatullah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H., dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2352/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 460.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.2352/Pdt.G/2020/PA.Mks